



## PENETAPAN

Nomor 0055/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Perwalian pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

**Reni Cahya Iriani binti Pujiono**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tumapel Barat RT.001 RW.005 No.116 Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 0055/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg, tanggal 05 Januari 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Reni Cahya Iriani binti Pujiono (Pemohon I) dengan Choirul Arif bin Rowi (Alm) menikah pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2006 di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor: 162/162/I/2006 pada Tanggal 18 Januari 2006);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Reni Cahya Iriani binti Pujiono (Pemohon I) dengan Choirul Arif bin Rowi (Alm) bertempat tinggal di Jalan Tumapel Barat RT.001 RW.005 No.116 Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang selama 3 tahun dan kemudian pindah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Perum Graha Indah Blok A-6 RT.006 RW.000 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan selama 11 tahun. Selama pernikahan tersebut keduanya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

- a. Ahmad Rafi Pramana bin Choirul Arif, Umur 14 Tahun (16 Juli 2007);
- b. Radhin Arziki bin Choirul Arif, Umur 9 Tahun (22 Januari 2013);
- c. Arfan Rafassya Syahm bin Choirul Arif, Umur 4 Tahun (28 Januari 2018);

3. Bahwa Choirul Arif bin Rowi (Alm) (Suami Pemohon I) pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 telah meninggal dunia karena Sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Nomor: 6471-KM-19082021-0047 tanggal 19 Agustus 2021 yang selanjutnya disebut sebagai PEWARIS;

4. Bahwa Ayah Kandung Pewaris yang bernama Rowi pada hari Selasa tanggal 26 April 1994 telah meninggal dunia karena Sakit berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Nomor: 474.3/48/429.570.001/1994 tanggal 4 Mei 1994. Sedangkan Ibu Kandung Pewaris yang bernama Chuzaimah binti Ngateno (Pemohon II) masih hidup hingga saat ini;

5. Bahwa dalam perkara ini Pewaris memiliki Harta Waris berupa:

- a. Kredit Perbankan di Bank Mandiri Kantor Cabang Kota Balikpapan;

6. Bahwa dalam hal ini ada 3 (tiga) orang anak yang menjadi bagian dari Ahli Waris yang yang belum dewasa yang dalam kekuasaan Pemohon yakni Ahmad Rafi Pramana bin Choirul Arif, Umur 14 Tahun, Radhin Arziki bin Choirul Arif, Umur 9 Tahun dan Arfan Rafassya Syahm bin Choirul Arif, Umur 4 Tahun. Anak-anak tersebut tinggal dan dirawat oleh Pemohon yang derajatnya adalah Ibu Kandungnya. Selama dalam pemeliharaan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pemeliharaan anak tersebut;

halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor : 0055/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian ini karena dasar Pemohon mengalami hambatan Penutupan Kredit Perbankan di Bank Mandiri Kantor Cabang Kota Balikpapan serta kepentingan pengurusan administrasi lainnya, sehingga Pemohon membutuhkan penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

8. Bahwa Pemohon atas permohonannya sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mangabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Reni Cahya Iriani binti Pujiono sebagai wali dari 3 (tiga) orang Anak Pemohon yang masing-masing bernama
  - a. Ahmad Rafi Pramana bin Choirul Arif, Umur 14 Tahun,
  - b. Radhin Arziki bin Choirul Arif, Umur 9 Tahun dan
  - c. Arfan Rafassya Syahm bin Choirul Arif, Umur 4 Tahun;

yang berhak mewakili dalam segala Perbuatan Hukum anak tersebut di dalam dan di luar pengadilan;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
4. Atau menetapkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Reni Cahya Iriani Nomor 470/1924/35.07.24.2011/2021 tanggal 11 Nopember 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor : 0055/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Choirul Arif Nomor : 6471031209130001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Balikpapan bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor : 162/162/1/2006 tanggal 18 Januari 2006 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- d. Foto Copy Akta Kelahiran atas nama Ahmad Rafi Pramana Nomor 3507.AL.2007.005918 tanggal 16 Agustus 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Administrasi Kependudukan Cacatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- e. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Radhin Arziki Nomor 647 -LU-06022013-0041 tanggal 06 Pebruari 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Balikpapan, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
- f. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas Nama Arfan Rafassya Syahm Nomor : 6471-Lu-21032018-88-0011 tanggal 21 Maret 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan pencacatan Sipil Kota Balikpapan bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh majelis diberi tanda ( P.6 );
- g. Foto Copy Akta Kematian atas nama Choirul Arif Nomor : 6471-KM-19082021-0047 tanggal 11 Agustus 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan pencacatan Sipil Kota Balikpapan bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh majelis diberi tanda ( P.7 );
- h. Foto Copy Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 2147/Pdt.p/2021 PA.Kab.Mlg. tanggal 09 Desember 2021 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan

halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor : 0055/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kabupaten Malang bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda ( P.8 );

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : Imam Buchori bin Muhsin, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Tumapel Barat RT.001 RW.005 Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon (Reni Cahya Iriani binti Pujiono), karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak untuk mengurus kepentingannya dalam hal melakukan tindakan hukum sehubungan harta warisan ayah kandung anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Choirul Arif adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Januari 2006, kemudian suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2021 karena sakit. Pemohon dan almarhum suami Pemohon mempunyai 3 orang anak yang belum dewasa bernama :
  - a. Ahmad Rafi Pramana bin Choirul Arif, Umur 14 Tahun;
  - b. Radhin Arziki bin Choirul Arif, Umur 9 Tahun;
  - c. Arfan Rafassya Syahm bin Choirul Arif, Umur 4 Tahun.;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut beragama Islam dan diasuh dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah seorang ibu/wali yang baik, jujur, sehat dan bertanggung jawab pada keluarga;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Saksi II : Achmad bin Irja, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Jalan Tumapel Barat RT.001 RW.005 Kelurahan Pagentan

halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor : 0055/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Singosari Kabupaten Malang; ;, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak untuk mengurus kepentingannya dalam hal melakukan tindakan hukum sehubungan harta warisan ayah kandung anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Choirul Arif adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Januari 2006, kemudian suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2021 karena sakit. Pemohon dan almarhum suami Pemohon mempunyai 3 orang anak yang belum dewasa bernama :
  - d. Ahmad Rafi Pramana bin Choirul Arif, Umur 14 Tahun;
  - e. Radhin Arziki bin Choirul Arif, Umur 9 Tahun;
  - f. Arfan Rafassya Syahm bin Choirul Arif, Umur 4 Tahun.;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut beragama Islam dan diasuh dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah seorang ibu/wali yang baik, jujur, sehat dan bertanggung jawab pada keluarga;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan telah menetapkan batas yurisdiksi materil (*matereel jurisdiction/absolute competence*) Pengadilan Agama pada perkara-perkara tertentu yang ditunjuk langsung oleh Undang-

halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor : 0055/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang. Perihal kewenangan tersebut, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan” Selanjutnya, pada bagian penjelasan pasal *aquo* diuraikan jenis dan bentuk perkara perkawinan, antara lain *putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua, pencabutan kekuasaan wali, penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, penunjukan seorang wali dalam hal seorang yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal orangtuanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Huku Islam yang menyebutkan : batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, ayat (2) pasal tersebut disebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut - *pada ayat (1)* - mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada wilayah Kabupaten Malang, karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan permohonan perwalian atas anaknya karena anak tersebut masih dibawah umur dan belum dapat melakukan perbuatan hukum, karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *perkara ini*;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon ditetapkan sebagai wali atas anak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti (P.1 sampai P.8), semuanya bermeterai cukup dan yang foto kopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-

halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor : 0055/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2 sampai P.7) adalah berupa akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPERdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1 dan P.9) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPERdata;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) adalah fotokopi Surat Keterangan yang menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) adalah fotokopi Kartu Keluarga memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.3, P.4, P.5 dan P.6) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran memberikan bukti bahwa Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai tiga orang anak bernama :

1. Ahmad Rafi Pramana bin Choirul Arif, Umur 14 Tahun (16 Juli 2007);
2. Radhin Arziki bin Choirul Arif, Umur 9 Tahun (22 Januari 2013);
3. Arfan Rafassya Syahm bin Choirul Arif, Umur 4 Tahun (28 Januari 2018);

Menimbang, bahwa bukti P.7, berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama suami Pemohon yang memberikan bukti bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa P.8 berupa fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang memberi bukti bahwa Pemohon adalah ahli waris dari suami Pemohon;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor : 0055/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa Pemohon berkelakuan baik dan dalam mengasuh anaknya dilakukan dengan baik dan penuh kasih sayang berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Choirul Arif bin Rowi (Alm) dan memiliki tiga orang anak bernama ;
  - a. Ahmad Rafi Pramana bin Choirul Arif, Umur 14 Tahun;
  - b. Radhin Arziki bin Choirul Arif, Umur 9 Tahun;
  - c. Arfan Rafassya Syahm bin Choirul Arif, Umur 4 Tahun.
2. Bahwa kemudian suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2021;
3. Bahwa anak Pemohon dengan suami Pemohon kemudian diasuh oleh Pemohon selaku kerabat terdekat (ibu kandung) dari anak tersebut;

halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor : 0055/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemohon berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik serta telah dapat memelihara dan mendidik serta mengurus anak tersebut dengan baik;
5. Almarhum suami Pemohon mempunyai harta berupa Kredit Perbankan di Bank Mandiri Kantor Cabang Kota Balikpapan;
6. Pemohon dan ketiga orang anak tersebut adalah ahli waris Choirul Arif;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai **perwalian anak / mewakili kepentingan anak** dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perwalian adalah boleh;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan ketentuan tentang perwalian telah ditentukan secara terinci dan *limitative* sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melaksanakan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Selanjutnya pada ayat (2) pasal tersebut disebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut - *pada ayat (1)* - mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam hal permohonan perwalian anak yaitu :

- Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 18 tahun dan atau belum pernah menikah;
- Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak;
- Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor : 0055/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas sehingga dipandang permohonan Pemohon telah memenuhi syarat perwalian anak;

(1) Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 18 tahun atau belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama tersebut di atas, telah ternyata anak yang dimintakan perwalian atas nama :

- a. Ahmad Rafi Pramana bin Choirul Arif, Umur 14 Tahun;
- b. Radhin Arziki bin Choirul Arif, Umur 9 Tahun;
- c. Arfan Rafassya Syahm bin Choirul Arif, Umur 4 Tahun.

karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

(2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata permohonan ini diajukan untuk mengurus harta peninggalan Almarhum sumianya (Sugeng) yang didalamnya ada hak Pemohon dan hak keempat anak, Majelis Hakim menilai tujuan permohonan Pemohon dalam perwalian ini adalah untuk kepentingan hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa perwalian secara umum meliputi 2 hal yaitu perwalian terhadap diri/pribadi dan perwalian terhadap harta;

Menimbang, bahwa perwalian terhadap diri anak untuk selanjutnya dibedakan dalam hal perwalian untuk urusan perkawinan dan perwalian dalam urusan pribadi lainnya, meliputi pemeliharaan wali terhadap diri orang yang ada di bawah perwaliannya, seperti pendidikan, kesehatan, dll.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perkara ini;

(3) Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga dekat dengan anak atau orang lain sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata Pemohon selaku ibu kandung mempunyai hubungan dekat dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut, sudah dewasa, berpikiran sehat, berlaku jujur dan adil terhadap anak serta mempunyai kelakuan baik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Ayat (3, 4 dan 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon wajib memelihara dan mendidik serta mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu serta berkewajiban membuat daftar harta benda anak tersebut dan mencatat semua perubahan-perubahannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon dilarang memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki oleh anak tersebut kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan memandang perlu pula untuk mempertimbangkan perihal batasan serta cakupan kewenangan Pemohon dalam menjalankan kekuasaan atau hak perwaliannya sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai kekuasaan orang tua atas anak, terdapat ketentuan khusus pada Pasal 20 s.d. 23 Kompilasi Hukum Islam perihal wali bagi anak perempuan dalam perkawinan, yang ditetapkan kepada ayah atau laki-laki dari garis keturunan ayah. Oleh karena itu, kekuasaan atau hak perwalian Pemohon terhadap anak tersebut menurut hukum mencakup seluruh ranah perwalian, meliputi diri dan harta benda anaknya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari kedudukan Pemohon yang timbul akibat putusan, maka dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai wali yang mempunyai kekuasaan atas diri dan harta anak tersebut, Pemohon dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum mewakili anak tersebut;

halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor : 0055/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam urusan pemeliharaan dan pengelolaan hak-hak anak yang ada di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian, Allah SWT. dalam al Quran Surah al An'am ayat 152 berfirman :

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ...

Artinya : *"dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai ia dewasa";*

Menimbang, bahwa dengan demikian tegas dan jelaslah bahwa terhadap hak seorang anak yang berada dalam kekuasaannya, Pemohon diperintahkan untuk mengelola dan memeliharanya demi kemanfaatan untuk kedua orang anak tersebut hingga mereka dewasa.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang tersirat dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai ibu kandung diperbolehkan mengelola harta peninggalan tersebut sepanjang untuk kepentingan anak itu menghendaknya, oleh karenanya permohonan pemohon dalam Petitum nomor 3 tidak perlu dicantumkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum *syar'i* dan karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon selaku ibu kandung berhak mewakili kepentingan mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum *syar'i* karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pemohon tersebut Majelis memberikan pertimbangan bahwa Kewenangan Pengadilan Agama adalah sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 49 Undang Undang nomor

halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor : 0055/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 tahun 1989 sebagaimana telah direvisi dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 serta Undang Undang nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini masih dalam lingkup perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Reni Cahya Iriani binti Pujiono sebagai wali dari 3 (tiga) orang Anak Pemohon yang masing-masing bernama
  - a. Ahmad Rafi Pramana bin Choirul Arif, Umur 14 Tahun,
  - b. Radhin Arziki bin Choirul Arif, Umur 9 Tahun dan
  - c. Arfan Rafassya Syahm bin Choirul Arif, Umur 4 Tahun;yang berhak mewakili dalam segala Perbuatan Hukum anak tersebut di dalam dan di luar pengadilan
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **24 Januari 2022** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **21 Jumadilakhir 1443 Hijriyah**, oleh kami **Drs. Makmur, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Kholik, M.H.** dan **H. Mubahi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Homsiyah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor : 0055/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Abdul Kholik, M.H.**  
Hakim Anggota II,

**Drs. Makmur, M.H.**

**H. Mubahi, S.H**

Panitera Pengganti,

**Homsiyah, S.H., M.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	160.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	<b>Rp.</b>	<b>295.000,-</b>

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

halaman 15 dari 14 halaman, Penetapan Nomor : 0055/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)